

Ahli Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Karawang dan Dampaknya Ditinjau dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 41 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Afrianty Yunus

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas singaperbangsa Karawang

email: afriantiyunus7@gmail.com

Abstrak

Karawang sebagai lumbung padi di Jawa Barat harus dipertahankan, karena areal lahan pertanian mulai berkurang diakibatkan alih fungsi lahan terus terjadi, dari tanah pertanian menjadi industri, jasa, dan perumahan. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan pokok-pokok Agraria (UUPA), dalam pasal 15 memelihara tanah, termasuk menambah kesuburan serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu sendiri, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah

Kata Kunci: Perlindungan, Pangan, Berkelanjutan

Abstract

Karawang as a rice granary in West Java must be maintained, because the area of agricultural land is starting to decrease due to land conversion that continues to occur, from agricultural land to industry, services, and housing. Based on the Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 1960 concerning the Basic Agrarian Regulations (UUPA), in Article 15 maintaining land, including increasing fertility and preventing its damage is the obligation of every person, legal entity or agency that has a legal relationship with the land itself, taking into account those who are economically weak

Keywords: Protection, Food, Sustainable

PENDAHULUAN

Karawang sebagai lumbung padi di Jawa Barat harus dipertahankan, karena areal lahan pertanian mulai berkurang diakibatkan alih fungsi lahan terus terjadi, dari tanah pertanian menjadi industri, jasa, dan perumahan.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan pokok-pokok Agraria (UUPA), dalam pasal 15 memelihara tanah, termasuk menambah kesuburan serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu sendiri, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah.

Menurut Maria S.W, kecenderungan untuk melihat tanah lebih pada nilai ekonomis semata, yakni tanah sebagai barang dagangan yang tentu lebih mudah dikuasai oleh mereka yang mempunyai kelebihan, modal dan mengakibatkan ketimpangan distribusi penguasaan tanah karena perbedaan akses, jelas tidak sesuai dengan ketentuan UUPA. Tanah itu merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa (pasal 1 UUPA). Dengan demikian selain memiliki nilai fisik, tanah juga memiliki nilai kerohanian. Sebagai titipan tuhan, perolehan dan pemanfaatannya harus sedemikian rupa sehingga dirasakan adil oleh semua pihak.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, dalam rangka otonomi daerah adalah hak, wewenang kewajiban daerah otonom

untuk mengatur dan mengurus pribadi dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Sementara Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang pajak Bumi dan Bangunan sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Di dalam usaha selalu untuk menjaga agar perkembangan perekonomian tersebut di atas dapat tetap berjalan sesuai dengan kebijakan pembangunan yang bertumpuk dalam trilogi pembangunan sebagaimana di amanatkan dalam Garis-garis besar Hulan Negara, dan seiring dengan berjalanya waktu dapat diciptakan kepastian hukum yang berkaitan dengan aspek perpajakan bagi Bentuk-bentuk dan praktek penyelenggaraan kegiatan usaha yang semakin berkembang, diperlukan langkah-langkah penyesuaian yang memadai terhadap berbagai Undang-undang perpajakan yang telah ada.

Sedangkan pengelolaan hak atas tanah dan lahan yang dibawah Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan kewajiban penggunaan lahan (PBB) kurang sejalan, itu akan sulit diharapkan kedua instrument tersebut akan melakukan pengendalian terhadap penggunaan lahan. Sistem dari penetapan pajak dengan mekanisme tersebut ini tidak akan menjamin seseorang yang akan menelantarkan lahan yang dimilikinya.

Pembahasan dan penanganan masalah ahli fungsi lahan pertanian yang dapat mengurangi jumlah lahan pertanian terutama lahan sawah telah berlangsung lama. Hingga saat ini pengendalian ahli fungsi lahan pertanian memerlukan kebijakan yang dapat menyelesaikan secara fundamental terkait adanya sejumlah kebijakan yang objek pengaturannya adalah (lahan).

Telah merupakan suatu sumber daya alam yang jumlahnya relative tetap dan tidak mungkin bertambah, maka pengaturan pengendalian dalam penggunaan tanah (lahan) sangat diperhatikan pengaturan dan pengendalian dalam penggunaan tanah agar bertujuan untuk perubahan penggunaan tanah yang dapat terkendali khususnya dalam perubahan penggunaan fungsi lahan pertanian ke non pertanian.

Manusia merupakan makhluk paling akhir diciptakan dimuka bumi, tetapi dengan segala kelebihanannya ia dapat mengubah roman muka bumi ini. Ditinjau dari konsep ekologi maka manusia merupakan makhluk yang bersifat dominan artinya dominan kepada lingkungan dalam arti bahwa manusia mampu memanfaatkan lingkungan bagi kesejahteraan hidupnya.

Sedangkan pengalihan lahan pertanian menjadi nonpertanian sudah merupakan konsekuensi dari pertumbuhan penduduk yang semakin bertambah dan pembangunan yang terus ditingkatkan berdampak pada perubahan penggunaan tanah, pengertian ahli fungsi lahan menurut Andi Sansono merupakan kegiatan perubahan penggunaan tanah dari satu kegiatan ke kegiatan lain, ahli fungsi tanah muncul sebagai pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk. Semakin bertambah penduduk dan peningkatan kebutuhan tanah untuk kegiatan pembangunan telah merubah struktur pemilik dan penggunaan tanah secara terus-menerus. Perkembangan struktur industri yang cukup pesat untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang jumlahnya jauh lebih besar.

Apalagi Karawang kedepan akan dibangun dua proyek besar yang akan banyak memakai lahan pertanian, diantaranya proyek pembangunan bandara dikawasan utara karawang dan proyek Kawasan selatan karawang, ini semua akan berpengaruh terhadap ahli fungsi lahan dan pertanian ke non pertanian, bukan itu saja dimungkinkan dengan adanya rencana dua proyek besar ini akan ada penambahan penduduk sebagai buruh atau pekerja dan berakibat kepada ketersediaan pemukiman atau perumahan untuk sebagai tempat tinggal.

Perubahan spesifik dalam penggunaan lahan pertanian ke pemanfaatan lahan non-pertanian yang semakin dikenal sebagai ahli fungsi (konfersi) lahan, kian waktu kian meningkat, fenomena ini tentunya dapat mendatangkan problem yang serius dikemudian hari, jika tidak diantisipasi secara serius dari sekarang implikasinya, bahwa ahli fungsi lahan pertanian yang tidak dapat terkendali akan mengancam kapasitas penyediaan.

Tanah merupakan sumber daya strategis yang dimana memiliki nilai ekonomis yang sangat besar, lulusan tanah pertanian tiap tahunnya terus mengalami penurunan berkurangnya jumlah lahan pertanian ini merupakan akibat dari aktivitas penduduk serta aktivitas pembangunan

Hal tersebut dapat mengakibatkan perminatan terhadap lahan yang semakin meningkat sehingga timbul ahli fungsi lahan pertanian ke non pertanian seperti pembangunan perumahan, pembangunan industri, infrastruktur dan lain sebagainya.

Untuk memenuhi permintaan yang ada. Sebagai Ahli fungsi lahan yang terjadi tidak lepas dari kepentingan berbagai pihak seperti pemerintahan, swasta dan komonitas (masyarakat). Ahli fungsi lahan dapat merupakan perubahan fungsi Sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) sebagai fungsi lain yang membawa dampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri.

Masalah ahli fungsi lahan pertanian selalu meningkat dan sulit dikendalikan, terutama di wilayah-wilayah dengan tingkat intensitas kegiatan ekonomi yang sangat tinggi. Laju ahli fungsi lahan yang tinggi pada daerah pusat perekonomian ataupun yang berada disekitar pusat perekonomian dapat menyebabkan tekanan terhadap lahan pertanian pada penggunaan (duapuluh dua) tahun terakhir terus mengalami penurunan ahli fungsi lahan yang mengakibatkan luas lahan pertanian di Kabupaten Karawang cenderung mengalami penurunan. Hal tersebut merupakan Lahan yang paling banyak fungsinya adalah jenis lahan sawah, yang berahli fungsi menjadi lahan kering serta lahan non pertanian. kemajuan ahli fungsi dapat dilihat berdasarkan data luas lahan sawah di Kabupaten Karawang yang diperoleh dari BPN BAPEDA Karawang serta berdasarkan motivasi petani dalam mempertahankan maupun mengahli fungsikan lahanya. Proyeksi luas lahan sawah dan produksi padi akan dianalisis melalui kecenderungan kemajuan ahli fungsi lahan.

Hasil proyeksi ini nantinya akan menjadi alat analisis untuk melihat dampak negatif terhadap kecukupan pangan di Kabupaten Karawang dalam beberapa tahun yang akan datang perkembangan kondisi ahli fungsi lahan sawah sekarang akan ditinjau dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Karawang.

METODE

Jenis penelitian

Dalam pnelitian ini menggunakan jenis penelitian normative dan Empiris

- a. Jenis penelitian secara normatif dilakukan dengan mempelajari norma atau peraturan perundang-undangan yang erat kaitanya dengan permasalahan yang akan dibahas
- b. Jenis penelitian secara empiris dilakukan dengan melihat bagaimana tanggung jawab pemerintahan kabupaten karawang dalam menangani permasalahan ahli fungsi lahan pertanian.

Sumber data yang diperoleh dari data sekunder adalah data yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang di peroleh melalui studi Pustaka, dengan menelaah buku-buku literature, Undang-undang Brosur/tulisan yang ada kaitanya dengan masalah yang diteliti.

PEMBAHASAN

Faktor-faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Kendala Ahli Fungsi Lahan Untuk Saat Ini?

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dinyatakan bahwa Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang sudah ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Kata "dilindungi" sudah tentu mempunyai makna bahwa setiap bidang lahan pertanian yang telah "ditetapkan" sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak boleh dialih fungsikan untuk keperluan nonpertanian oleh siapapun kecuali dalam keadaan tertentu sebagaimana telah disinggung dalam bagian pendahuluan dimuka. Perbuatan atau tindakan apapun yang mengakibatkan

terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi lahan nonpertanian maka dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana.

Meskipun terlihat adanya unsur paksaan berupa sanksi namun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 memuat juga mekanisme insentif dan disinsentif bagi para petani yang bersedia lahan pertaniannya ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Selain itu, dimuat pula kegiatan pemberdayaan bagi para petani. Kegiatan-kegiatan ini merupakan bentuk perhatian Negara bagi para petani sehingga diharapkan mereka selalu mencintai dan bangga terhadap profesinya dalam sektor pembangunan pertanian, yang pada akhirnya kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 benar-benar terwujud.

Hal-hal di atas menampilkan perilaku tegas yang diseleksi oleh pembentuk Undang-Undang No 41 Tahun 2009 disebabkan mereka memandang fitur hukum yang terdapat saat sebelum terjadinya undang-undang ini "tidak efisien" menghindari alih guna lahan pertanian yang terus menjadi mengkhawatirkan. Perilaku pembuat undang-undang merupakan normal terdapatnya mengingat pangan (paling utama beras) ialah salah satu kebutuhan mendasar untuk warga Indonesia buat mempertahankan eksistensinya. Lebih lanjut terdapat pula yang berkomentar kalau Indonesia seyogianya tidak terus tergantung pada pangan impor dari negeri lain.

Alih guna lahan pertanian terjalin diakibatkan oleh bermacam aspek, faktor-faktor tersebut merupakan;

- a. Aspek eksternal ialah aspek yang diakibatkan oleh terdapatnya dinamika perkembangan perkotaan demografi ataupun ekonomi. Ada pula faktor-faktor eksternal meliputi:
 1. Perkembangan penduduk Akumulasi jumlah penduduk salah satu aspek alih guna lahan pertanian jadi lahan yang hendak dijadikan perumahan ataupun tempat tinggal. Terus menjadi banyak jumlah penduduk hingga terus menjadi besar pula kebutuhan tempat tinggal.
 2. Nilai jual
Nilai jual ialah aspek yang sangat mempengaruhi terhadap alih guna lahan. Aspek tersebut membuat petani lebih memilah menjual lahannya dari pada dikelola selaku tempat bercocok tanam yang hasilnya diperoleh dalam jangka waktu yang lama serta lebih kecil nilainya. Tetapi bila tanah dijual hasil yang diperoleh lebih kilat serta lebih besar nilainya meski kehabisan hak milik
 3. Peluang usaha
Lahan yang mempunyai posisi penempatan yang lebih berguna andaikan dijadikan selaku lahan yang mampu menciptakan profit yang lebih besar.
 4. Mutu tanah
Mutu tanah yakni tanah alias lahan yang mempunyai angka yang besar seandainya dijual bisa dihasilkan Keuntungan untuk pemiliknya. kapasitas lahan serta angka jual bersama berhubungan serta berpengaruh terhadap pemiliknya dan saling mempengaruhi minat petani atau pemilik lahan yang menjual tanah tersebut.
- b. Faktor internal
Faktor ini lebih melihat sisi yang diakibatkan oleh keadaan sosial ekonomi rumah tangga pertanian pengguna lahan. Adapun faktor-faktor internal meliputi:
 1. Lokasi lahan
Faktor lokasi berpengaruh penting dalam mempengaruhi harga sebuah lahan. Lahan yang berlokasi di tempat yang dekat dengan pusat kota atau keramaian jauh lebih mudah dijangkau umumnya cenderung mempunyai nilai, sehingga pemilik lebih memilih lahan tersebut menjual atau mendirikan toko yang dianggap bisa mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi dari kondisi lahan sebelumnya
 2. Produktifitas lahan
Faktor produktifitas lahan menekankan pemilik lahan melakukan perhitungan manfaat

yang diperoleh selama melakukan usaha tani dan budi daya. Faktor tersebut juga sangat berpengaruh pemilik lahan dalam menentukan perubahan penggunaan lahan untuk selanjutnya. Lahan yang menghasilkan produktifitas yang lebih kecil maka tidak dipertahankan atau dialihfungsikan menjadi lahan yang lain, seperti lahan serba bisa atau dijadikan kebun dengan tujuan digunakan sebagai tempat rumah, dijual, didirikan toko dan bahkan dijadikan lahan perkebunan.

3. Faktor kebijakan

Yaitu aspek regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang berkaitan dengan perubahan fungsi lahan pertanian. Kelemahan pada aspek regulasi atau peraturan itu sendiri terutama terkait dengan masalah kekuatan hukum, sanksi pelanggaran, dan akurasi objek lahan yang dilarang dikonversi.

Adapun faktor-faktor lain yang mendorong terjadinya alih fungsi lahan adalah:

- a. Faktor politik
Aspek politik ialah terdapatnya prosedur yang dijalani oleh peserta ketentuan mempengaruhi pemakaian tanah.
- b. Faktor ekonomi
- c. Pertumbuhan ekonomi,
perubahan pendapatan dan konsumsi juga merupakan faktor penyebab perubahan penggunaan lahan. Sebagai contoh, meningkatnya kebutuhan akan ruang tempat hidup, transportasi dan tempat rekreasi mendorong terjadinya perubahan penggunaan lahan. Perubahan penggunaan lahan disuatu wilayah merupakan pencerminan upaya manusia memanfaatkan dan mengelola sumberdaya lahan akan berpengaruh terhadap manusia dan kondisi lingkungannya.

Pengertian Ahli Fungsi Lahan Pertanian

Lahan merupakan sumber daya alam yang berfungsi sangat luas dalam memenuhi berbagai kebutuhan manusia dari sisi ekonomi lahan merupakan input tetap yang utama bagi berbagai kegiatan produksi komoditas pertanian dan non-pertanian. Banyaknya lahan yang digunakan untuk setiap kegiatan produksi tersebut secara umum merupakan permintaan turunan dari kebutuhan dan permintaan komoditas yang dihasilkan. Oleh karena itu perkembangan kebutuhan lahan untuk setiap jenis kegiatan produksi akan ditentukan oleh perkembangan jumlah permintaan setiap fungsinya. Pada umumnya fungsi pangan kurang spesifik terhadap pendapatan dibandingkan permintaan komoditas nonpertanian, konsekuensinya adalah pembangunan ekonomi yang membawa kepada peningkatan pendapatan cenderung menyebabkan naiknya permintaan lahan untuk kegiatan di luar pertanian dengan laju lebih cepat dibandingkan kenaikan permintaan lahan untuk kegiatan pertanian. **(Syarif Imama Hidayat, 2008: 5)** Alih Fungsi Lahan adalah suatu proses perubahan penggunaan lahan dari bentuk penggunaan tertentu menjadi penggunaan lain misalnya ke-non pertanian. Dan biasanya dalam pengalih fungsinya mengarah ke hal yang bersifat negatif bagi ekosistem lingkungan alam sawah itu sendiri. **(I Made Mahadi Dwipradnyana, 2014: 65)**

Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan

Lahan pertanian Karawang merupakan salah satu lahan yang selama ini masih diandalkan oleh wilayah karawang karena lahan pertanian mampu memberikan pemulihan dalam mengatasi krisis yang terjadi di karawang. Keadaan inilah yang menampakkan bahwa lahan pertanian sebagai salah satu lahan yang strategis dan mempunyai potensi besar untuk berperan sebagai pemicu pemulihan ekonomi melalui salah satunya adalah ketahanan pangan nasional. Dengan demikian diharapkan kebijakan untuk lahan pertanian lebih diutamakan. Namun setiap tahun untuk luas lahan pertanaian selalu mengalami alih fungsi lahan dari lahan sawah ke lahan non sawah. Alih fungsi lahan pertanian pada umumnya berdampak sangat besar pada bidang sosial dan ekonomi. Hal tersebut dapat terlihat salah satunya dari berubahnya fungsi lahan. Menurut Somaji (1994), alih fungsi lahan juga

berdampak pada menurunnya porsi dan pendapatan sektor pertanian petani pelaku alih fungsi dan menaikkan pendapatan dari lahan non-pertanian. Alih fungsi lahan pertanian ini akan berdampak pada ketahanan pangan. Seperti yang kita ketahui, sebagian besar masyarakat Indonesia sangat bergantung pada alam, apabila alih fungsi lahan ini tetap berlanjut, akan mempengaruhi ketahanan pangan.

Bagi masyarakat karawang, masalah tersebut sudah berdampak kepada ketahanan pangan yang sangat krusial. Pangan merupakan basic human need yang tidak ada substitusinya. Karawang memandang kebijakan pertanian baik di tingkat nasional, regional dan global perlu ditata ulang. Persoalan ketahanan pangan dan pembangunan pertanian harus kembali menjadi fokus dari arus utama pembangunan nasional dan global. Saat ini kondisi lahan pertanian, termasuk persawahan, sangat mengkhawatirkan karena terus dialih fungsi atau beralih fungsi menjadi nonpertanian, seperti permukiman, perdagangan, industri, dan jalan.

Berkurangnya lahan sudah pasti akan berdampak pada aktivitas sektor lahan pertanian dan berkorelasi positif pada kebutuhan tenaga kerja. Yang dapat melahirkan lebih banyak lagi pengangguran karena lahan pertanian semakin sempit yang memaksa pelaku sektor ini meninggalkan pertanian. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian saat ini telah berlangsung dan sulit untuk dihindari akibat pesatnya laju pembangunan. Alih fungsi lahan sudah sejak lama menjadi masalah, area sawah yang berubah fungsi setiap tahun akan mempengaruhi jumlah produksi padi.

Permasalahan yang ditimbulkan oleh akibat pergeseran atau mutasi lahan sawah ke non sawah perlu dilihat berdasarkan dampaknya kepada produksi padi saja, tetapi perlu dilihat dalam perspektif yang lebih luas. Dampak yang lebih luas sudah termasuk pengaruhnya terhadap kesetabilan politik yang diakibatkan oleh kerawanan pangan, perubahan sosial yang merugikan, menurunnya kualitas lingkungan hidup terutama yang menyangkut sumbangan fungsi lahan sawah kepada konservasi tanah dan air untuk menjamin kehidupan masyarakat dimasa yang akan datang.

Dampak dari kehilangan lahan pertanian adalah kehilangan hasil pertanian secara permanen, sehingga apabila kondisi lahan ini tidak terkendali maka dipastikan kelangsungan dan peningkatan produksi akan terus berkurang dan pada akhirnya akan mengancam penurunan ke tidak stabilnya ketahanan pangan, Inilah penyebab mengapa Karawang yang sejak dulu dikenal sebagai wilayah Lahan pangan berkelanjutan, namun kemajuan sektor pertaniannya masih jauh dari harapan. Sektor pertanian Indonesia masih tertinggal dengan nagara-negara lain.

Cara Mengatasi Alih Fungsi Lahan Pertanian

Pembahasan dan mengatasi masalah alih fungsi lahan pertanian yang dapat mengurangi jumlah lahan pertanian, terutama lahan sawah, telah berlangsung sejak Tahun 90-an. Akan tetapi sampai saat ini Mengatasi alih fungsi lahan pertanian belum berhasil diwujudkan. Selama ini berbagai kebijaksanaan yang berkaitan dengan masalah pengendalian alih fungsi lahan sawah sudah banyak dibuat. Setidaknya ada 10 peraturan/perundangan yang berkenaan dengan masalah ini salah satunya adalah **SE/KBAPPENAS 5334/MK/9/1994** Pelarangan Alih fungsi Lahan Sawah Irigasi Teknis Untuk Non Pertanian. Namun peraturan-peraturan tersebut terkesan tumpul karena:

- a. Adanya kelemahan pada peraturan itu sendiri terutama yang terkait dengan masalah kekuatan hukum, sanksi pelanggaran, dan akurasi objek lahan yang dilarang dialih fungsi serta penegakan hukum lemah.
- b. Pelaksanaan pemerintahan dapat menyebabkan peraturan-peraturan yang diterbitkan secara langsung kurang memiliki kekuatan hukum.
- c. Peraturan-peraturan tersebut terkesan bertentangan dengan fenomena alih fungsi lahan yang tidak mungkin dihindari selama pertumbuhan ekonomi masih merupakan tujuan pembangunan. Selain itu upaya tersebut belum mampu menekan kemajuan alih fungsi

lahan sawah yang masih cukup besar bahkan semakin merambah ke lahan sawah irigasi yang sangat potensial. Revitalisasi kebijakan alih fungsi lahan dalam rangka meningkatkan efektifitas kebijakan tersebut harus dilakukan. Berdasarkan kebijakan perubahan yang diperlukan dalam rangka meningkatkan efektifitas kebijakan alih fungsi lahan sawah secara tepat dan berimbang.

Dengan begitu banyak permasalahan yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan pertanian, untuk itu ada beberapa strategi penanganan atau pengendalian tanah secara menyeluruh. Seperti yang dikemukakan oleh Sunito et al (2005) strategi yang dapat ditempuh salah satunya adalah memperkecil peluang terjadinya alih fungsi lahan

pertanian. Upaya yang dapat dilakukan untuk memperkecil terjadinya alih fungsi lahan adalah dari sisi penawaran dan sisi permintaan.

Sunito et al (2005) juga menjelaskan bahwa dari sisi penawaran dapat berupa insentif kepada pemilik lahan. Sedangkan dari sisi permintaan dapat dilihat melalui:

1. Mengembangkan pajak tanah yang progresif;
2. Meningkatkan efisiensi kebutuhan lahan non-pertanian sehingga tidak ada tanah yang sia-sia;
3. Mengembangkan prinsip hemat lahan untuk kawasan industri, perumahan dan perdagangan.

Strategi untuk mengendalikan kegiatan alih fungsi lahan pertanian yang berikutnya adalah dengan membatasi alih fungsi tanah sawah yang memiliki produktivitas tinggi dan menyerap tenaga kerja pertanian dalam upaya mengurangi pengangguran. Kemudian mengarahkan kegiatan alih fungsi tanah pertanian untuk pembangunan kawasan industri, perdagangan dan perumahan pada kawasan yang kurang produktif. Selanjutnya dengan membatasi luas tanah yang dapat dialih fungsi di setiap kabupaten/kota yang mengacu pada kemampuan pengadaan pangan mandiri. Serta dengan menetapkan Kawasan Pangan Abadi yang tidak boleh di alih fungsi, dengan pemberian insentif bagi pemilik tanah (Sunito et al. 2005)

Selain strategi-strategi yang telah dikemukakan oleh Sunito et al. (2005) di atas, penulis juga dapat memberikan beberapa saran atau penanganan untuk mengatasi adanya alih fungsi lahan pertanian yang semakin meluas. Strategi yang utama yaitu mengenai kebijakan pemerintah yang ingin mengganti lahan pertanian menjadi lahan industri itu harus di ubah, selain itu juga alih fungsi lahan sebaiknya dilakukan pada lahan yang memang sudah tidak produktif. Alternatif terakhir yang bisa diharapkan adalah walaupun tetap dilakukan alih fungsi lahan, namun harus benar-benar memperhatikan kelestarian lingkungan yang ada di pedesaan.

Bagaimana Dampak Dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan?

Aturan dalam UU No. 24/1992 yang secara jelas berisi tentang penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) seharusnya dilaksanakan secara baik oleh berbagai pihak yakni mempertimbangkan budidaya tanaman pangan (sawah irigasi teknis) agar tetap lestari dengan demikian pembangunan ekonomi juga sudah seharusnya tetap mengikuti/mentaati Undang-undang RTRW untuk menjaga ketahanan pangan. Adapun peraturan lain yang dikeluarkan pemerintah adalah

Undang-undang No 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Selain itu negara menjamin hak atas pangan sebagai hak asasi setiap warga negara sehingga negara berkewajiban menjamin kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan, serta mengantisipasi pertambahan jumlah penduduk dan perkembangan ekonomi yang mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan yang telah mengancam daya dukung wilayah secara nasional dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan

Kabupaten/Kota diatur dalam peraturan Daerah mengenai rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota.

PP No 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, peraturan pemerintah ini adalah untuk memberikan dukungan kepada petani yang tidak mengalih fungsikan lahannya dengan memberikan insentif berupa peningkatan infrastruktur, bantuan keringanan pajak, serta penyediaan sarana produksi pertanian dan penghargaan bagi petani berprestasi tinggi

PP No. 1 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional, hal ini dimaksudkan untuk melindungi lahan potensial agar pemanfaatannya, kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan pada masa yang akan datang.

UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penata Ruangan bahwa ruang Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan Konstitusioan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995.

PP No 25 Tahun 2012 Tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sistem informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah kesatuan komponen yang terdiri atas kegiatan yang meliputi penyediaan data, penyeragaman, penyimpanan dan pengamanan, pengolahn, pembuatan produk informasi, penyampaian produk informasi dan penggunaan informasi yang terkait satu sama lain dan penyelenggaraan mekanismenya pada perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

PP No 30 Tahun 2012 Tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah merupakan sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan, membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasan secara berkelanjutan, pembiayaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah suatu pendanaan dalam rangka melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Dalam UU dan PP yang ada diatas dapat dilihat bahwasannya pemerintah memberi perhatian besar terhadap lahan sawah, dimana selain UU dan PP yang menjabarkan tentang pentingnya lahan sawah bagi ketahanan pangan nasional pemerintah juga memberi perhatian serius kepada petani pemilik lahan, guna meminimalisir alih fungsi lahan pertanian. Tapi kurang tegasnya dalam penerapan dilapangan, membuat UU dan PP yang ada tidak memberikan dampak yang besar, petani masih tetap mengalih fungsikan lahannya dan lahan sawah akan terus terancam.

Penegakan Hukum Pasal 29 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2009 yang dimaksud dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Sedangkan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sendiri diartikan sebagai sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. Menurut Sabiham (2008), pertanian berkelanjutan adalah pengelolaan sumberdaya untuk menghasilkan kebutuhan pokok manusia, yaitu sandang, pangan dan papan, sekaligus mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan dan

melestarikannya. Definisi tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut: pelestarian lingkungan, peningkatan ekonomi masyarakat, dan keadilan. Menurut Rustiadi dan Reti (2008), tersedianya sumberdaya lahan pertanian pangan yang berkelanjutan merupakan syarat untuk ketahanan pangan nasional. Ketersediaan lahan pertanian pangan berkaitan erat dengan beberapa hal, yaitu: 1) Potensi sumberdaya lahan pertanian pangan, 2) Produktivitas lahan, 3) Fragmentasi lahan pertanian, 4) Skala luasan penguasaan lahan pertanian, 5) Sistem irigasi, 6) land rent lahan pertanian, 7) Konversi, 8) Pendapatan petani, 9) Kapasitas SDM pertanian serta 10) kebijakan di bidang pertanian. Melihat permasalahan yang ada di kabupaten karawang terkait dengan maraknya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, maka pemerintah Kabupaten karawang berperan dalam problem solver dengan mengeluarkan suatu kebijakan yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang nomor 1 tahun 2018 pasal 1 ayat 9, Lahan Pertanian Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat P2LB adalah bidang Lahan Pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Proses Formulasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Di Kabupaten Karawang:

Disaat usaha perluasan lahan pertanian pangan berkelanjutan dirasa sulit untuk direalisasikan terkait keterbatasan lahan dan minimnya lahan yang tidak termanfaatkan. Undang-undang ini memberikan celah dalam pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan. Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan diatur dalam beberapa pasal di dalamnya. Isi dari beberapa pasal tersebut berisi sanksi berupa pencabutan insentif dan sanksi pidana yang cukup berat yakni pidana penjara hingga 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah.

Perkembangan zaman memang menuntut pembangunan yang terus berkembang sesuai dengan kebutuhan yang makin pesat. Pembangunan sangat tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan lahan dimana setiap pembangunan haruslah dilakukan di suatu lahan. Indonesia merupakan Negara dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Dengan keadaan seperti ini mau tidak mau pembangunan akan terus dilakukan di berbagai sektor dalam upaya untuk memajukan perekonomian lebih baik lagi. Pembangunan tersebut berupa infrastruktur transportasi, industri, pelayanan jasa dan sebagainya yang membutuhkan lahan cukup besar.

Di beberapa negara maju lahan pertanian pangan dianggap sebagai asset yang cukup vital dan penting untuk diajaga kelangsungannya. Negara-negara tersebut menganggap bahwa salah satu cara menjaga kedaulatan Negara adalah dengan memproduksi sendiri pangan masyarakat dan melepaskan diri dari ketergantungan pasokan pangan dari luar negeri. Hal ini sangat berbeda dengan yang ada di bangsa ini dimana lahan pertanian dianggap sebagai sesuatu yang tidak memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga dengan mudahnya dialihfungsikan menjadi fungsi lain diluar itu dengan pertimbangan yang lebih ekonomis dan menguntungkan disaat itu juga.

Hukum berjalan secara dinamis mengikuti perkembangan zaman. Perjalanan hukum pun terus maju mengikuti arus kemajuan sumber daya manusia dengan berbagai macam pula terobosan hukum untuk mengawalinya demi terciptanya masyarakat yang tertib. Demikian pula peraturan di masa kini hanya member sanksi pidana bagi para pelanggarnya yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana namun dirasa tidak menimbulkan keseimbangan bagi para korban akhirnya hukum terus dimodifikasi dengan adanya pengenaan denda dan peraturan yang lebih mendidik.

Undang-undang lahan pertanian pangan berkelanjutan sebenarnya tidak hanya mengatur ancaman pidana saja demi menjaga lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak tergeroti kebutuhan lahan dengan fungsi yang lain. Hal ini terlihat dengan adanya pengaturan mengenai adanya insentif bagi para petani yang memanfaatkan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Menarik jika menyimak tujuan rumusan ini dikarenakan memiliki unsur mengedukasi para petani agar tetap merasa nyaman dan lebih sejahtera dengan mata pencahariannya sebagai petani. Pada era modern rumusan rumusan seperti inilah yang dapat diterapkan dalam

masyarakat karena memiliki sifat mengajarkan ketertiban bagi masyarakat dimana masyarakat diajarkan melalui aturan aturan hukum agar tetap bertahan menjadi petani di lahan pertanian pangan berkelanjutan karena adanya perlindungan dan jaminan hukum untuk kesejahteraan mereka.

Aspek-Aspek Yang Mempengaruhi Proses Penyusunan Peraturan Daerah Tentang PLP2B di Kabupaten Karawang

Dari hasil wawancara dengan informasi diketahui bahwa dalam proses pelaksanaan penyusunan kebijakan PLP2B ini didukung dengan anggaran yang terhitung cukup. Sumber daya berupa tenaga ahli juga tersedia. Dari pihak kementerian Pertanian Republik Indonesia memberikan pendampingan tim ahli dalam citra satelit dan pelaksana teknis dari pihak daerah seperti Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) juga terhitung banyak. Selain itu, proses penyusunan perda LP2B ini juga didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan tersedia. Informasi penelitian mengungkapkan bahwa Kabupaten Karawang terhitung sebagai daerah pertanian yang sarana dan prasarananya unggul secara nasional. Sarana dan prasarana pengairan serta sistem pengairan irigasi di Kabupaten Karawang telah sangat baik. Hal ini menjadi aspek pendukung dalam teknis pelaksanaan penyusunan Peraturan Daerah tentang LP2B.

Hal lain yang juga ikut mempermudah proses penyusunan Peraturan Daerah tentang PLP2B ini yaitu adanya dukungan dari Pemerintah Daerah terhadap adanya kebijakan PLP2B di Kabupaten Karawang dan kondisi tata ruang wilayah Kabupaten Karawang. Menurut Informasi penelitian, kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang sangat mendukung adanya PLP2B di Kabupaten Karawang. Selain itu, kondisi tata ruang wilayah Kabupaten Karawang di mana persebaran wilayah antara industri dan pertanian ini berbeda area. Wilayah pertanian berada di wilayah Karawang Utara sedangkan wilayah industri berada di wilayah Karawang Selatan. Hal ini menguntungkan dan mempermudah Pemerintah Daerah dalam menetapkan lahan LP2B di Kabupaten Karawang. Namun demikian, proses penetapan kebijakan PLP2B ini juga menemui kendala-kendala. Kendala yang muncul adalah seputar pemahaman petani tentang program PLP2B yang masih kurang. Kendala lainnya, yaitu soal waktu pelaksanaan yang menghabiskan waktu yang relatif cukup lama yaitu 4 sampai 5 tahun karena dimulai dari tidak punya apa-apa.

Dalam proses penyusunan Peraturan Daerah tentang PLP2B di Kabupaten Karawang juga memperhatikan isu-isu kepentingan yang muncul baik dari para stake holders PLP2B itu sendiri maupun dari pihak lainnya. Isu pertama muncul dari pihak petani yaitu isu tentang hak milik pribadi. Dalam pengertian bahwa petani berhak menjual sawah atau lahan pertaniannya karena merupakan hak miliknya. Ketika lahan pertanian tersebut masuk dalam lahan pertanian pangan berkelanjutan maka petani pemilik lahan merasa keberatan karena memiliki kekhawatiran tidak bisa menjual dengan bebas tanahnya kepada orang lain. Untuk persoalan ini maka dirumuskan strategi berupa perlindungan dan pemberdayaan petani yang kemudian segala aspek aturan teknisnya dituang kandalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Isu lain yang juga muncul dari stake holder yaitu muncul dari pihak pengembang, yakni isu pembangunan industri dan pengembangan pemukiman. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, terjadinya konversi lahan pertanian menjadi non pertanian masih dimungkinkan terjadi karena adanya pembangunan industri dan pengembangan pemukiman. Oleh karena itu, pemerintah daerah mengatur ketentuan mengenai kompensasi dan sanksi untuk menyikapi hal tersebut yang selanjutnya diatur dalam Perda LP2B. Selain sanksi, ketentuan-ketentuan lainnya mengikuti ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut, persoalan penggunaan lahan LP2B menjadi non pertanian juga dimungkinkan dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Dalam format penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk dapat menggunakan lahan-lahan yang ada di

daerah untuk kepentingan umum atau pembangunan nasional seperti pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, bandara, pelabuhan dan lain sebagainya.

Dua aspek pendukung lain dalam proses penyusunan kebijakan PLP2B di Kabupaten Karawang adalah struktur peluang politik dan kondisi tata ruang wilayah. Adanya undang-undang yang memayungi kebijakan PLP2B di tingkat Pusat menjadi struktur peluang secara politik yang memungkinkan bagi pemerintah daerah untuk menetapkan Perda PLP2B dengan rasionalisasi sebagai turunan dari undang-undang tersebut. Tanpa adanya struktur peluang tersebut, cukup sulit bagi pemerintah daerah untuk bergerak menyusun Perda PLP2B. Secara obyektif adanya struktur peluang politik tersebut telah mempermudah bagi pemerintah daerah untuk membuat Perda PLP2B di daerah masing-masing.

Aspek terakhir yang mendorong keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dalam proses pembuatan dan penetapan Perda PLP2B yaitu aspek kondisi tata ruang wilayah Kabupaten Karawang untuk sektor industri dan pertanian dimana keduanya terpisah secara wilayah. Area industri sebagian besar terletak di wilayah selatan Karawang sementara area pertanian terletak di wilayah utara Karawang. Oleh karena itu, aspek ini menjadi salah satu aspek yang khas yang mungkin tidak dimiliki setiap daerah. Kondisi tata ruang wilayah yang sudah terbagi area secara zonasi ini telah mempermudah proses penyusunan kebijakan PLP2B di Kabupaten Karawang.

SIMPULAN

Masalah ahli fungsi lahan pertanian selalu meningkat dan sulit dikendalikan, terutama di wilayah-wilayah dengan tingkat intensitas kegiatan ekonomi yang sangat tinggi. Laju ahli fungsi lahan yang tinggi pada daerah pusat perekonomian ataupun yang berada disekitar pusat perekonomian dapat menyebabkan tekanan terhadap lahan pertanian pada penggunaan (dua puluh dua) tahun terakhir terus mengalami penurunan ahli fungsi lahan yang mengakibatkan luas lahan pertanian di Kabupaten Karawang cenderung mengalami penurunan. Hal tersebut merupakan Lahan yang paling banyak fungsinya adalah jenis lahan sawah, yang berahli fungsi menjadi lahan kering serta lahan non pertanian. Kemajuan ahli fungsi dapat dilihat berdasarkan data luas lahan sawah di Kabupaten Karawang yang diperoleh dari BPN BAPEDA Karawang serta berdasarkan motivasi petani dalam mempertahankan maupun mengahli fungsikan lahanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang nomor 5 tahun 1960 peraturan pokok-pokok agrarian pasal 15
Maria S.W. Sumardjono, kebijakan pertanahan antara regulasi dan imple-mentasi edisi revisi (Jakarta: penerbit buku Kompas, 2005) hal.42
Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 tentang perubahan atas Undang- undang Nomor 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan (PBB)
Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 tentang perubahan atas Undang- undang Nomor 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan (PBB)
Lihat Sugama Putra, 2019, Perubahan Alih Fungsi Tanah Pertanian Subak dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Bali, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Tesis (tidak dipublikasikan), hlm. 178
Proft Dr.H Iman Supradi, dr.sp.Mk. Lingkungan hidup kelestariannya hal 26 penerbit PT. alumni Andi Sasono dalam Ali Sofyan Husein Ekonomi Politik penguasaan Tanah, (Jakarta: Pustaka sinar harapan 1995) hal.13
River Pieter tandaju, elsje p. manginsela, nordy f. l. waney, dampak alih fungsi lahan pertanian cengkeh terhadap kondisi sosial ekonomi petani, agri-sosial ekonomi unrat, ISSN 1907- 4298, vol. 13 no. 3a, November 2017, h. 64
Mabruri Faozi, Nur Ihsan Syariffudin, Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Pe- rumahan Dan

- Dampak Kesejahteraan Ekonomi Petani Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 1, Juni 2017, h. 72
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Op.Cit. h.54
- Setiyono, Iwan, Syarif Fadillah, and Siti Nur Intihani. "LEGAL REVIEW OF GREEN ZONE VIOLATION AT AGRICULTURAL LAND FUNCTIONAL SHIFT ACCORDING TO LOKAL REGULATION KABUPATEN BEKASI NO. 12/2011 OF KABUPATEN BEKASI STAKE LAYOUT PLAN." *Jurnal Hukum Jurisdictie* 4.1 (2022): 34-48.
- Suratha, I. Ketut. "Dampak alih fungsi lahan pertanian terhadap ketahanan pangan." *Media Komunikasi Geografi* 15.2 (2017).
- Setiyono, Iwan, Syarif Fadillah, and Siti Nur Intihani. "LEGAL REVIEW OF GREEN ZONE VIOLATION AT AGRICULTURAL LAND FUNCTIONAL SHIFT ACCORDING TO LOKAL REGULATION KABUPATEN BEKASI NO. 12/2011 OF KABUPATEN BEKASI STAKE LAYOUT PLAN." *Jurnal Hukum Jurisdictie* 4.1 (2022): 34-48
- Amalina, Amalina, Susilo Diliwanto Binasasi, and Hartuti Purnaweni. "Formulasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Karawang." *GEMA PUBLICA: Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik* 3.2 (2018): 92-102
- Santoso, Rizaldi Eki. *Pemanfaatan Tanah Bekas Kawasan Hutan untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Studi Tentang Pasal 29 Ayat (5) Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan Peraturan Terkait Kawasan Hutan)*. Diss. Brawijaya University, 2014
- Aspek-Aspek Yang Mempengaruhi Proses Penyusunan Peraturan Daerah Tentang PLP2B di Kabupaten Karawang